


**KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR  
300/PID.B/2020/PN.BTM**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar Magister Hukum  
Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh :**

**ADINI DWI PUTRI MARZUKIZAN**

**NIM : 202210380211007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DIREKTORAT PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
NOVEMBER 2023**


**KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 300/PID.B/2020/PN.Btm**

**ADINI DWI PUTRI MARZUKIZAN  
202210380211007**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jumat/ 04 November 2023**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Sidik Sunaryo**




Pembimbing Pendamping



**Asse. Prof. Dr. Haris Tofly,  
S.H.,M.Hum**

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



**Asse. Prof. Dr. Herwastoeti,**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ADINI DWI PUTRI MARZUKIZAN**  
**202210380211007**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Kamis/ 04 November 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo**

**Sekretaris : Assc. Prof. Dr. Haris Tofly,  
S.H.,M.Hum**

**Penguji I : Prof. Dr. Tongat**

**Penguji II : Dr. Muhammad Khalid, S.H.,  
M.H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ADINI DWI PUTRI MARZUKIZAN**

NIM : **202210380211007**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 300/PID.B/2020/PN.BTM** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 November 2023

Yang menyatakan,



**ADINI DWI PUTRI MARZUKIZAN**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dan prosedur untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum. Penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun dari segi penulisannya. Dengan adanya saran, motivasi dan kritik dari berbagai pihak maka kekurangan tersebut dapat diminimalisir sehingga tesis ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dan kemudian banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang tidak lupa atas motivasi dan dorongan yang kuat selalu memberikan support dengan ikhlas agar usaha mahasiswanya selalu bisa berhasil dengan baik dan lancar, serta Bapak Ibu Dosen dan semua staff TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
4. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan arahan dan solusi terbaik untuk mahasiswanya, dan atas nasehat-nasehat yang

membangun sehingga bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.

5. Bapak Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pendamping, yang juga selalu memberikan arahan dan solusi terbaik untuk mahasiswanya, serta nasehat-nasehat yang membangun sehingga bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
6. Terlebih khusus terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta (Bpk Marzukizan & Ibu Elna) serta saudara dan keluarga besar sebagai sumber kekuatan hidup dan semangat atas doa serta pengorbanan sehingga bisa mengantarkan ananda sampai ke jenjang Pendidikan tinggi dan memperoleh gelar Magister Hukum.
7. Terimakasih kepada *support system* saya Jodi Zulkarnain Yahya, S.H (sedang dalam proses M.H) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam suka dan duka.
8. Teman-teman baik saya yang selalu memberikan support dalam menekuni proses perkuliahan dan perantauan di kota Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, dan seluruh teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semuanya atas doa dan dukungan selama ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Malang, 20 Juli 2022

Penulis

**Adini Dwi Putri Marzukizan**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>Abstrak.....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>A. Pendahuluan .....</b>  | <b>2</b>  |
| 1. Latar Belakang .....  | 2         |
| 2. Rumusan Masalah .....   | 6         |
| <b>B. Tinjauan Pustaka.....</b>  | <b>6</b>  |
| 1. Kerangka Konseptual .....   | 6         |
| 1) Konsep Tentang Hakim.....   | 6         |
| 2) Konsep Tentang Putusan Hakim.....   | 8         |
| 3) Konsep Tentang Kepastian Hukum .....  | 10        |
| 2. Kerangka Yuridis .....  | 11        |
| 1) Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....  | 11        |
| 3. Kerangka Teoritik.....  | 12        |
| 1) Teori Kepastian Hukum .....   | 12        |
| 2) Teori Hukum Progresif.....  | 14        |
| <b>C. Metode Penelitian .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>D. Hasil Penelitian .....</b>   | <b>18</b> |
| 1. Kerangka Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam susunan Putusan Nomor<br>300/Pid.B/2020/PN.Btm.....   | 18        |
| <b>E. Pembahasan .....</b>   | <b>31</b> |
| 1. Sistematika Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm Terhadap Pemenuhan<br>Standar Penyusunan Putusan Pengadilan Menurut Teori Kepastian Hukum dan<br>Keadilan Hukum Progresif ..... | 31        |
| 2. Pasal Peraturan Perundang-undangan yang Seharusnya Dicantumkan<br>dalam Putusan Untuk Menjadi Dasar Hukum Putusan. ....   | 38        |
| <b>F. Kesimpulan .....</b>   | <b>48</b> |
| <b>G. Rekomendasi.....</b>   | <b>49</b> |
| <b>H. Daftar Pustaka .....</b>   | <b>50</b> |

# KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 300/PID.B/2020/PN.BTM

## Penulis

ADINI DWI PUTRI MARZUKIZAN

(NIM 202210380211007)

## Pembimbing

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum (NIDN 0704076501)

Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum (NIDN 0013076701)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstrak

Tujuan hukum yang sebenarnya adalah melahirkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Permasalahan yang seringkali terjadi ketika hakim lebih condong kepada asas kepastian hukum, maka hal ini akan mengalami kebuntuan ketika ketentuan-ketentuan tertulis tidak bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan Kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm yang dimana putusan tersebut belum memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm poin F pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan” tidak terpenuhi karena dalam putusan tersebut tidak menyebutkan secara jelas pasal berapa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merujuk pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang termuat dalam Putusan No.300/Pid.B/2020/PN.Btm dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada putusan tersebut seharusnya menyebutkan secara jelas pasal pada UU No.8 Tahun 1981 agar putusan tersebut menjamin kepastian hukum dan sesuai dengan tujuan hukum.

**Kata Kunci** : Hakim, Hukum, Kepastian, Putusan, Undang-undang.



## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Indonesia sebagai negara *civil law system* atau berbasis pada hukum tertulis yang dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>1</sup>

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang termuat di “Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”.<sup>2</sup> Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut adalah Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang sebenarnya adalah melahirkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan yang pada umumnya seringkali saling bertentangan. Hakim di pengadilan dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan memutus perkara tidak boleh harus berfokus pada satu asas saja. Permasalahan yang seringkali terjadi ketika hakim lebih condong kepada asas kepastian hukum, maka hal ini akan mengalami kebuntuan ketika ketentuan-ketentuan tertulis tidak bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”.<sup>4</sup> Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoelgging doet gelden, en omvat dus het strafproces*).<sup>5</sup>

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Dalam hal ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran

---

<sup>3</sup> Ade Fartini, “*Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, *Al-Ahkam*, 14.1 (2018), 1

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, hlm. 3.

materiil. Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan perkara pidana.

Pengadilan dalam mengadili orang yang sedang berperkara tidak boleh membeda-bedakan orangnya serta hak-hak yang dimilikinya. Pengadilan akan terus memberikan bantuan dalam mencari dan menegakkan keadilan dan akan selalu terus berusaha dalam menyelesaikan perkara.<sup>6</sup> Dalam suatu pengadilan pasti akan ada hakim didalamnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 ayat (8) ditegaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara di pengadilan.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas untuk melaksanakan proses peradilan, seorang hakim tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap terbitnya sebuah putusan pengadilan<sup>8</sup>. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan seharusnya tidak akan mengakibatkan permasalahan baru yang muncul di lingkungan masyarakat yang akan memberi pengaruh terhadap kewibawaan dan kredibilitas dari lembaga pengadilan. Namun pada faktanya yang terjadi adalah masih terdapat beberapa putusan hakim dalam proses peradilan yang bahkan memicu atau menciptakan kontroversi baru dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sementara itu seharusnya putusan hakim yang dikeluarkan dalam proses peradilan semestinya mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa harus menimbulkan permasalahan yang baru.

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, hakim memiliki tugas untuk mencari dan menemukan hukum yang tepat sesuai dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam proses menemukan hukum, hakim tidak cukup hanya mencari bersumber dari undang-undang saja, hal ini dikarenakan undang-undang yang ada

---

<sup>6</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justisia 25, no. 2 (April 2007): hal. 130-131.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Rosita Indrayati, "Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Kertha Patrika, 38.2 (2016)

memiliki kemungkinan bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas dan lengkap mengenai perkara yang ada, maka dari itu hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan menggunakan penalaran yang baik melalui suatu pertimbangan hukum, seorang hakim dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk lebih mengutamakan kepada kepastian hukum dan kapan pula waktu yang tepat untuk lebih mengutamakan kepada keadilan dari sebuah putusan yang dijatuhkannya. Pada dasarnya asas kemanfaatan posisinya berada di antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, dalam hal ini maka hakim akan lebih mengutamakan kepada kegunaan atau tujuan dari hukum itu sendiri dalam masyarakat. Prinsipnya hukum diciptakan untuk menjaga kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pemfokusan kepada asas kepastian hukum yang dilakukan oleh hakim lebih cenderung untuk mempertahankan maksud dari norma-norma hukum tertulis dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku. Maksud dari ditegakkannya aturan perundang-undangan adalah demi terciptanya kepastian hukum. Seringkali hakim mengalami hambatan ketika asas kepastian hukum mengalami kebuntuan disaat ketentuan tertulis tidak bisa menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pada saat menghadapi hambatan seperti itu, hakim harus bisa menemukan cara untuk dapat mengisi kelengkapan hukum. Tujuan dari diciptakannya hukum yaitu harus berguna untuk manusia, yang dalam hal ini dasar pemikirannya yaitu hukum adalah untuk manusia atau orang banyak. Dalam putusan hakim pengadilan yang mencerminkan asas kepastian hukum bukan berarti putusan tersebut tidak melihat dari asas keadilan dan asas kemanfaatan, akan tetapi putusan tersebut fokusnya lebih condong kepada asas kepastian hukum tanpa menghilangkan asas keadilan dan asas kemanfaatan.<sup>9</sup>

Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan Kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm yang dimana putusan tersebut belum

---

<sup>9</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol 5 No.1 (2019).

memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm poin F pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” tidak terpenuhi karena dalam putusan tersebut tidak menyebutkan secara jelas pasal berapa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan asas kepastian hukum dalam putusan tersebut belum terpenuhi.

Dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm berbunyi sebagai berikut :

**“Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.”**

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan standar ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm menurut persepektif teori kepastian hukum ?

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **1) Konsep Tentang Hakim**

Pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara.<sup>10</sup> Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan,

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.<sup>11</sup>

Dalam kerangka sistem peradilan yang terpadu, hakim memiliki posisi yang sangat strategis karena muara dari *integrated justice system* atau akhir dari suatu sistem peradilan yang terpadu berada pada hakim. Dari putusan pengadilan yang dibuat, hakim adalah puncak atau *supreme* dari semua proses atau tahapan dalam menegakkan hukum serta keadilan pada sistem peradilan terpadu. Yang dijadikan dasar dari sebuah bangunan supremasi hukum secara determinatif yaitu putusan hakim yang dibuat. Dalam negara hukum, supremasi hukum adalah karakter yang secara *inherent* harus ada.<sup>12</sup>

Dalam suatu sistem peradilan Hakim memiliki posisi strategis yang menuntut kesempurnaan dan keistimewaan derajat, harkat, martabat, dan kehormatan, serta integritasnya sebagai manusia. Oleh karena hakim memiliki posisi yang strategis, maka sebab itu hakim diposisikan dalam derajat paling tinggi menjadi makhluk istimewa yang menjelma sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia yang bertugas untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Pada proses menegakkan hukum dan juga keadilan, hakim tidak hanya menjelma sebagai panglima, akan tetapi hakim juga merupakan raja pada istana peradilan penegakan hukum dan keadilan. Lewat putusan yang dibuat, hakim harus dan wajib mencerminkan sisi istimewa yang secara Ilahiah dimilikinya (*ascribed*) dari semua sifat-sifat manusia.<sup>13</sup> Maka dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus memahami dengan baik mengenai prinsip-prinsip penegakan hukum agar dapat mewujudkan hukum yang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

---

<sup>11</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 97.

<sup>12</sup> Sidik Sunaryo. 2021. "*Nurani*" *Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia*". Malang. UMMPress. Hal.53.

<sup>13</sup> *Ibid.*

R. Dworkin, memberi pernyataan "*judges are its princes of law s empire*". Kemudian J.P Dawson, memberi pernyataan "anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat yaitu hakim". J.R. Spencer memberi pernyataan, "*the judgment was that of God*" atau "putusan pengadilan yang dijatuhkan diibaratkan seperti "Putusan Tuhan" Roeslan Saleh juga memberi pernyataan bahwa "pekerjaan seorang hakim adalah pekerjaan yang melakukan pergulatan melawan kemanusiaan".<sup>14</sup>

Dalam mengadili perkara pidana, hakim memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan yuridis yang dalam hal ini hakim ikut serta dalam proses pembentukan hukum, namun bukan secara objektif seperti yang dilakukan pembentuk undang-undang, akan tetapi melakukan penerapan teks undang-undang yang abstrak ke dalam suatu peristiwa yang konkret. Pada hakikatnya proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam suatu peristiwa yang konkret dalam perkara hukum pidana merupakan proses atau kegiatan membaca dan menafsirkan makna dari teks undang-undang. Hakim memiliki kebebasan ketika menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan penafsiran hukum yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam suatu peristiwa yang konkret. Hakim yang memiliki pola pikir terbatas atau masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak bermakna keadilan yang dapat menyebabkan cidera pada rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## **2) Konsep Tentang Putusan Hakim**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>16</sup> Putusan hakim atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dinantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201

tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi.

Yang dimaksud dengan hukum yang sebenarnya yaitu Putusan hakim yang memiliki sifat konkret dan langsung mengikat. Dalam sistem hukum *Common Law*, tradisi yang ada lebih condong meletakkan putusan hakim dalam posisi derajat hukum yang harus dijadikan rujukan atau pedoman bagi hakim selanjutnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama atau disebut juga dengan sebutan *yurisprudensi*. Sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law*, melalui sistem peradilan, tradisi yang ada masih meletakkan putusan hakim pada posisi derajat hukum yang masih harus dilakukan uji mengenai kebenaran dan keadilan yang tercantum di dalamnya yang dilakukan secara substansial atau secara prosedural sesuai dengan hukum. Maka dapat disimpulkan dalam hal ini terdapat disparitas pemikiran pada sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* yang memberikan konsekuensi logis terhadap definisi mendalam yang terkandung mengenai kepastian hukum.<sup>17</sup>

Pada dasarnya putusan hakim dibuat untuk dapat memberikan jawaban atas persoalan atau permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal ini dikarenakan hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), oleh sebab itu putusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dan yang dapat diterima dengan baik secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan, hakim perlu cermat dalam memeriksa dan mengadili persoalan atau perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>18</sup>

- Putusan perkara pidana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
  1. Putusan Bebas
  2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

---

<sup>17</sup> Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, Hal.56.

<sup>18</sup> D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), . 128.



### 3. Putusan Pemidanaan

- Terdapat beberapa jenis putusan perkara perdata yang ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya yaitu :
  - a. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, dibagi menjadi 4 (empat) jenis putusan yaitu :
    - (1) Putusan Biasa
    - (2) Putusan Verstek
    - (3) Putusan *Contradictoir*
    - (4) Putusan Gugur
  - b. Ditinjau dari aspek sifatnya, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis putusan yaitu :
    - (1) Putusan *Declatoir*
    - (2) Putusan *Constitutief*
    - (3) Putusan *Condemnatoir*
  - c. Ditinjau dari aspek saat proses penjatuhan putusan, dibagi menjadi 2 (dua) jenis putusan yaitu :
    - (1) Putusan Sela
    - (2) Putusan Akhir

### 3) Konsep Tentang Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berasal dari kata dasar "pasti", yang diikuti oleh imbuhan "ke" dan "an". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pasti" memiliki makna "sudah tetap", "tidak boleh tidak", "tentu", "mesti".<sup>19</sup> Maka dari itu, kata "kepastian" bermakna sebagai sesuatu yang bersifat ketentuan yang pasti atau sudah tetap.

Pada norma hukum tertulis, kepastian merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum. Setiap orang menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku, namun apabila dalam hukum tidak mengandung nilai kepastian maka hukum akan kehilangan maknanya karena tidak bisa dijadikan pedoman lagi. Salah satu tujuan dari hukum yaitu adanya kepastian hukum.

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Gustav Radbruch memberi pernyataan mengenai 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu positif : Perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta : Didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>20</sup>

## **2. Kerangka Yuridis**

### **1) Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasan – Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.

#### **Pasal 197 KUHAP**

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. Halaman 85.

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

### **3. Kerangka Teoritik**

#### **1) Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum "ala" Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (*filosofis*), kepastian hukum (*yuridis*) dan kemanfaatan bagi masyarakat (*sosiologis*).

- a. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*).

➔ Asas ini mengkaji dari sudut pandang filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.

- b. Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*).
  - ➔ Asas ini mengkaji dari sudut pandang yuridis.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).
  - ➔ Asas ini mengkaji dari sudut pandang sosiologis.

Gustav Radbruch memberikan pandangan mengenai hubungan antara masyarakat dengan ketertiban yang sangat erat, sehingga hal ini dapat dianggap seperti dua sisi mata uang, pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat atau komunitas di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk dapat mewujudkan ketertiban ini maka dibutuhkan norma seperti halnya kebiasaan, kesusilaan, dan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum ini apabila direalisasikan sudah pasti berpotensi untuk menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Dalam penerapannya ada kalanya aspek keadilan bertentangan dengan aspek kemanfaatan, atau bisa juga aspek keadilan bertentangan dengan aspek kepastian hukum yang juga tidak menutup kemungkinan dapat timbul adanya ketegangan antara aspek keadilan dengan aspek kemanfaatan. Cara yang dilakukan oleh Gustav Radbruch untuk mengantisipasi terjadinya ketegangan antara ketiga aspek tersebut yaitu dengan memberikan jalan keluar melalui diciptakannya ajaran prioritas baku, yang mana dalam hal ini dengan memberikan suatu patokan dalam proses memutus suatu perkara di pengadilan, dimana yang harus dijadikan prioritas pertama adalah aspek keadilan, yang kedua adalah aspek kemanfaatan dan yang ketiga adalah aspek kepastian hukum. Ajaran prioritas baku dianggap relatif lebih bijak dan arif, apabila

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hal 13 – 17.

dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti halnya Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada satu sudut pandang yaitu aspek keadilan, dan aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada satu sudut pandang yaitu aspek kemanfaatan hukum, serta Aliran Dogmatik Legalistik atau positivisme hukum yang hanya berfokus pada satu sudut pandang yaitu aspek kepastian hukum.

Sehubungan dengan semakin kompleks kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, oleh sebab itu ajaran prioritas baku dirasa sudah tidak lagi dapat memenuhi idealitas yang diharapkan. Setelah itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar (kepastian, keadilan, kemanfaatan) di atas secara bergantian sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi bisa menjadi unsur yang lebih dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum tersebut dapat secara bergantian menjadi unsur yang lebih dominan dalam perkara atau permasalahan tertentu. Dalam dunia praktek hukum sekarang, ajaran atau konsep yang dianggap paling relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang semakin kompleks yaitu ajaran prioritas kasuistik.

Mahfud MD menegaskan bahwa eksistensi nilai kepastian hukum digunakan untuk menjamin terwujudnya atau tegaknya keadilan, maka dalam hal ini spiritnya adalah kembali ke ajaran prioritas baku sebagaimana sesuai dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

## **2) Teori Hukum Progresif**

Hukum progresif adalah teori atau pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang dalam hal ini memiliki pandangan bahwa tujuan hukum itu dibentuk adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Yang menjadi dasar dari pemikiran beliau adalah kajian hukum di era sekarang ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Dimana suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq.

---

<sup>22</sup> M.Muslih, *NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas, Volume IV, No. 1, Juni 2013.

Maka dari itu hukum tidak memutus semauanya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup masyarakat. Dalam hal ini pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan serta hormat. Sehingga hukum yang diciptakan manusia seharusnya tidak boleh mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan di dalam undang-undang.

Teori hukum progresif menafsirkan konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan atau memfokuskan sumber-sumber hukum yang baru demi tercapai dan terwujudnya keadilan. Sehingga dalam hal ini tidak lagi terbatas bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Teori hukum progresif mengharuskan keberanian dari aparat hukum dalam hal menafsirkan isi pasal undang-undang yang bertujuan guna memperadabkan bangsa. Idealitas yang ditegakkan pada proses menegakkan hukum di Indonesia selaras dengan upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya apabila prosedur yang dilakukan tersebut sudah tepat. Idealitas tersebut akan mencegah dari praktik ketidakseimbangan hukum yang tidak terkendali sebagaimana pada saat sekarang ini. Apabila hal itu terjadi, maka Indonesia di masa yang akan datang tidak akan ada lagi yang disebut dengan diskriminasi hukum, sebab hukum tidak hanya dikhususkan untuk kaum kaya saja, namun untuk semua kaum atau golongan yang ada. Keberpihakan itu mutlak terjadi apabila kesetaraan di depan hukum tidak bisa diwujudkan lagi. Tujuan manusia menciptakan hukum selain hanya untuk mendapatkan kepastian, akan tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan.<sup>23</sup>

Tujuan dari diciptakannya teori Hukum progresif adalah untuk mencoba menjabarkan kompleksitas yang terjadi antara hukum dan keadilan. Dalam memahami makna dari kebenaran dan ketertiban ketika manusia menggunakan akal sehat, hukum dan keadilan selalu menjadi subjek perselisihan.<sup>24</sup> Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan bahwa “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), Hal. 36.

<sup>24</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, Hal.92.

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.”<sup>25</sup>

Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum, bagi para penegak hukum harus berpandangan bahwa hukum bukan sebatas gugusan norma dan logika. Tapi memandang hati nurani melalui empati, kejujuran, dan keberanian. Sehingga *prophetic Intelligence* merupakan pilar progresif dengan kemampuan manusia mentransformasikan diri dalam interaksi, sosialisasi, dan adaptasi.

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dengan judul Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merujuk pada aturan atau norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma hukum positif yang menjadi dasar utama fokus dalam kajian penelitian ini termuat dalam :
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 300/Pid.B/2020/PN.Btm mengenai perkara tindak pidana pencurian.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hal.2.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, khususnya mengenai hukum pidana formil dalam kajian penelitian ini terdapat dalam :
- 1) Karya Ilmiah Ahli Hukum (Juris), yang berhubungan dengan konsep atau ajaran mengenai teori kepastian hukum, teori putusan hakim, konsep tentang sistem peradilan pidana yang tertuang dalam bentuk catatan kritis, jurnal, buku, dan sejenisnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berhubungan dengan pengertian-pengertian baku tentang kepastian hukum, batasan, dan istilah baku, dalam kajian penelitian ini yang terdapat dalam<sup>26</sup> :
- 1) Kamus Bahasa Indonesia
  - 2) Kamus Hukum
  - 3) Bibliografi Hukum
  - 4) Ensiklopedi Hukum
  - 5) Dan kamus lainnya yang relevan terhadap penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data penelitian kualitatif yakni mengungkapkan suatu makna yang mendalam tentang fenomena atau masalah yang tampak secara alami dan holistic, serta disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan konteks nya (*natural settings*).<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif dipilih peneliti sebagai metode analisis data karena data penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Terkait dengan judul, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar kepastian hukum dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, Hal.47.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2013), hal.8.



konsep hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Kerangka Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam susunan Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm**

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";



**Nomor. 300/Pid.B/2020/PN.Btm**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUDIRA MUABDA Bin ABDURAHMAN**;  
Tempat lahir : Tanjung Agung;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Salak Kec.Sei Beduk – Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;
2. Nama lengkap : **AIDIL PUTRA Bin HUSMAN**;  
Tempat lahir : Kandis (Palembang);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum.Graha Mas Blok B Kec.Batu Aji – Kota Batam;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


**KESATU  
PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa I SUDIRA MUABDA Bin ABDURAHMAN bersama – sama terdakwa II AIDIL PUTRA Bin HUSMAN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2020, bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 kec. Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I SUDIRA MUABDA Bersama – sama terdakwa II AIDIL PUTRA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dan melewati Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 KEC. Sagulung Kota Batam, tepatnya di

rumah saksi korban, SARITA TARIGAN menyaksikan sebuah sepeda motor dengan stang tidak terkunci merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG yang terparkir di depan warung di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Melihat situasi sekitar sepi, para terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG yang dimiliki saksi korban SARITA TARIGAN. Selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban SARITA TARIGAN dan langsung mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II AIDIL PUTRA;

- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SARITA TARIGAN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SARITA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa I SUDIRA MUABDA Bin ABDURAHMAN bersama – sama terdakwa II AIDIL PUTRA Bin HUSMAN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2020, bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 kec. Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :


- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I SUDIRA MUABDA Bersama – sama terdakwa II AIDIL PUTRA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dan melewati Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kecamatan Sagulung Kota Batam, tepatnya di rumah saksi korban SARITA TARIGAN, menyaksikan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG yang terparkir di depan warung di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kecamatan Sagulung Kota Batam dengan kondisi stang tidak terkunci. Para terdakwa ingin mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG dari saksi korban SARITA TARIGAN karena situasi sekitar sepi. Selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban SARITA TARIGAN dan langsung mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II AIDIL PUTRA;
- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SARITA TARIGAN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SARITA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I SUDIRA MUABDA Bin ABDURAHMAN bersama – sama terdakwa II AIDIL PUTRA Bin HUSMAN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2020, bertempat di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 kec. Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I SUDIRA MUABDA Bersama – sama terdakwa II AIDIL PUTRA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dan melewati Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kecamatan Sagulung Kota Batam, tepatnya di rumah saksi korban SARITA TARIGAN, menyaksikan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG yang terparkir di depan warung di Kav. Sei Lekop Blok A No. 14 Kecamatan Sagulung Kota Batam dengan kondisi stang tidak terkunci. Para terdakwa ingin mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG dari saksi korban SARITA TARIGAN karena situasi sekitar sepi. Selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban SARITA

TARIGAN dan langsung mendorong/stut sepeda motor tersebut dan membawa pergi kerumah terdakwa II AIDIL PUTRA;

- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG milik saksi korban SARITA TARIGAN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SARITA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

**Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim percaya bahwa elemen "barangsiapa" in casu ini telah terpenuhi karena para terdakwa dilihat sehat secara fisik dan mental di persidangan dan tidak ditemukan bukti yang dapat menghilangkan tanggung jawab mereka atas tindakan mereka;

**Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang:**

Menimbang, bahwa saksi SARITA TARIGAN adalah pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terpenuhi berdasarkan hal-hal di atas;

**Ad 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain:**

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SARITA TARIGAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SARITA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk memlancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Subsidair telah terbukti, sehingga Dakwaan kedua dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
1. Menyatakan **terdakwa I SUDIRA MUABDA Bin ABDURAHMAN dan terdakwa II AIDIL PUTRA Bin HUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ;**
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan masing-masing;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa sebagai berikut:
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637;
    - 1 (satu) Lembar STNK An.YERIWU HAREFA;  
**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama SARITA TARIGAN**
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria Fu, Noka MH8B641CAAJ336007, Nosin: G420ID396480;  
**Dikembalikan kepada terdakwa SUDIRA MUABDA;**
  6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah di pidana berdasarkan Nomor : 776/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 08 Oktober 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

➔ Dalam poin ini terdapat kekurangan yaitu dalam hal penyebutan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Dalam poin ini hanya menyebutkan “**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**” tanpa menyebutkan pasal berapa pada UU tersebut. Hal ini dapat menyebabkan putusan ini tidak menjamin kepastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat banyak pasal, dan tidak semua pasal pada UU tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam putusan No.300/Pid.B/2020/PN.Btm ini. Apabila putusan No.300/Pid.B/2020/PN.Btm ini tidak menjamin kepastian hukum karena tidak ada penyebutan jelas mengenai pasal yang dijadikan dasar hukum maka hal ini dapat menyebabkan putusan ini menjadi putusan cacat yuridis.

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

#### **Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim percaya bahwa elemen "barangsiapa" in casu ini telah terpenuhi karena para terdakwa dilihat sehat secara fisik dan mental di persidangan dan tidak ditemukan bukti yang dapat menghilangkan tanggung jawab mereka atas tindakan mereka;

#### **Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang:**

Menimbang, bahwa saksi SARITA TARIGAN adalah pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terpenuhi berdasarkan hal-hal di atas;

**Ad 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain:**

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BP 2152 AG tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SARITA TARIGAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SARITA TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk memlancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor Honda Beat 2019 model merah hitam BP 2152 AG, dengan nomor sin JM11E2036836 dan nomor ka MH1JM1127KK054637.
- 1 (satu) Lembar STNK An.YERIWU HAREFA;

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama SARITA TARIGAN**

- 1 (satu)unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria Fu,Noka MH8B641CAAJ336007, Nosin: G420ID396480;

**Dikembalikan kepada terdakwa SUDIRA MUABDA;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH, Penuntut Umum dan di hadapan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

## **E. Pembahasan**

### **1. Sistematika Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm Terhadap Pemenuhan Standar Penyusunan Putusan Pengadilan Menurut Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Progresif**

Jika dalam penyusunan putusan pengadilan tidak memenuhi ketentuan pada “pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” maka putusan tersebut tidak menjamin kepastian hukum. Dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm tidak ada penyebutan mengenai pasal berapa pada poin F Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hal ini menyebabkan putusan tersebut cacat yuridis karena tidak menjamin kepastian hukum. Yang dimaksud putusan cacat yuridis yaitu suatu

ketidaktepatan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch : Kepastian Hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan). Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Teori kepastian hukum yang diterapkan dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm belum mencapai maksud dari tujuannya karena apabila dikaitkan dengan sistematika penyusunan putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHAP maka putusan tersebut belum memenuhi unsur pada poin F yang menyebutkan mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm yang hanya menyebutkan “Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;” tanpa menyebutkan secara jelas pasal berapa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, yang sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengandung banyak pasal yang tidak semua pasal dalam Undang-Undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum dari putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm

Teori kepastian hukum yang diterapkan dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm dipergunakan sebagai cara untuk menguji kebenaran dari ketentuan hukum positif yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang oleh hakim digunakan sebagai pedoman dalam membuat putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm agar sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 197 KUHAP. Kriteria teori kepastian hukum dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm dapat ditemukan dan dikaji dari keseluruhan isi

format putusan yang dilihat mulai dari kepala putusan sampai dengan bagian nama hakim yang memutus dan panitera.

Bagian kepala putusan nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm menegaskan ideologi teori kepastian hukum dalam putusan hakim. Pada bagian dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan mengenai rangkaian peristiwa hukum dalam tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa pada perkara pencurian dengan pemberatan. Dalam proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan. Bagian pertimbangan hukum menegaskan tujuan dari teori kepastian hukum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menjelaskan mengenai kepentingan umum, kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan hukum yang harus dijadikan dasar dari putusan nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm. Kemudian pada bagian amar putusan merupakan pembuktian dari ideologi hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, pertimbangan hukum, kepastian hukum, kepentingan umum, kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan hukum pada putusan ini.<sup>28</sup>

Putusan hakim Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan sistem dan kesan yang baik pada peradilan Indonesia. Untuk mewujudkan putusan hakim agar dapat dilaksanakan dan bisa mendapatkan legitimasi, hakim harus mempertimbangkan dari beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek psikologis selain hanya dari aturan hukum yang berlaku, nilai moral yang hidup, budaya dan keagamaan dalam masyarakat. Sejatinnya keberadaan asas kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>29</sup> Hukum positif yang mengatur kepentingan-

---

<sup>28</sup> Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, Hal.132.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.



kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Negara Indonesia tidak menganut sistem hukum yurisprudensi yang memiliki makna bahwa hakim tidak harus selalu menjadikan keputusan hakim terdahulu menjadi acuannya dalam memutus perkara yang sedang dihadapinya, akan tetapi putusan hakim yang seperti itu menjadi salah satu contoh yang kurang baik dalam hal menegakkan kepastian hukum di Indonesia<sup>30</sup>, hal ini dapat berpengaruh terhadap kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari yaitu hakim-hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang sedang dihadapinya akan melakukan hal yang hampir sama atau tidak jauh berbeda dalam hal mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm yang dijatuhkan tanpa adanya penyebutan pasal yang jelas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan menimbulkan kebingungan dari masyarakat dalam memaknai kepastian hukum yang seharusnya ada pada putusan hakim di Indonesia. Karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki banyak pasal, dan tidak semua pasal dari KUHAP tersebut dapat diterapkan dalam sebuah putusan hakim.

Teori Hukum Progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo “Hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Penerapan hukum progresif oleh hakim pada putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Tujuan manusia menciptakan hukum selain hanya untuk mendapatkan kepastian, akan tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan.

---

<sup>30</sup> Sidik Sunaryo, “*Cacat Yuridis Putusan Hakim Bersifat Non Executorial Dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Yudisial, Vol.III No.03 (2010)

Ciri Hukum Progresif untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Selain itu, konsep lain adalah bahwa hukum harus membantu rakyat, mendukung keadilan, menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan, responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dan membebaskan.<sup>31</sup>

Jika kita ingin memperluas pemahaman progresivisme, ada beberapa kata kunci yang layak dipertimbangkan, seperti:<sup>32</sup>

- a. Hukum berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat (hukum didasarkan pada keadaan dan kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Keadilan dan kepentingan rakyat harus menjadi tujuan hukum;
- c. Tujuan hukum adalah untuk memberi orang kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu mengalami perubahan (hukum sebagai proses, hukum dalam proses = *law as a process, law in the making*);
- e. Kehidupan yang lebih baik digariskan sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya responsif;
- g. Peran publik didorong oleh hukum;
- h. Hukum membentuk negara hukum yang bermoral.

Guna memperoleh tujuan dari hukum yang tertinggi menurut pandangan Satjipto Rahardjo maka kemudian diciptakan istilah atau teori Hukum Progresif, yang memiliki makna hukum disandarkan kepada kemampuan yang dimiliki manusia dalam melakukan penalaran serta memahami hukum dan nurani yang dimiliki manusia dalam

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), Hal.5.

<sup>32</sup> Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hal. 16.

hal untuk membuat atau menciptakan interpretasi hukum yang lebih mengedepankan terhadap nilai moral keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm apabila dikaitkan dengan teori hukum progresif maka seharusnya hakim bisa melakukan interpretasi atau penafsiran hukum yaitu ketentuan pada pasal 197 ayat (1) KUHP mengenai mekanisme penyusunan putusan pengadilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar putusan tersebut tidak batal demi hukum karena putusan tersebut cacat yuridis seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini putusan pengadilan harus memuat secara jelas penyebutan pasal dalam putusan yang dikeluarkan agar sesuai dengan tujuan hukum.

Terkait dengan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”. Namun, dalam pasal ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud putusan batal demi hukum sehingga terdapat beberapa hal yang membuat pasal ini menjadi rancu, diantaranya adalah :

1. Siapa pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk membatalkan putusan tersebut ?
  - ➔ Pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk membatalkan putusan yaitu dilakukan oleh instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (*van rechtsweentig*) atau *null* dan *void* tidak murni dan tidak mutlak.<sup>33</sup>
  - ➔ Adapun pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh :
    1. Terdakwa;
    2. Penasihat hukum; dan
    3. Jaksa.

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 387

2. Apakah jika terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi dalam pasal 197 ayat (2) putusan tersebut otomatis akan langsung batal ?
  - ➔ Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.<sup>34</sup>
3. Apakah harus dilakukan sidang kembali yang mengharuskan semua proses persidangan dimulai ulang dari awal apabila putusan tersebut batal ?
  - ➔ Perlu diingat bahwa yang batal demi hukum hanya terbatas “sepanjang putusan” saja. Kemudian, yang dimaksud **Pasal 197 ayat (2) KUHAP** putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum.<sup>35</sup>
4. Apakah hukuman yang telah diputus dalam persidangan menjadi tidak berlaku karena putusan tersebut batal demi hukum ?
  - ➔ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, arti batal demi hukum adalah putusan bersangkutan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Jadi, bisa disimpulkan yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum adalah sebatas putusan yang dijatuhkan sedangkan proses pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

## **2. Pasal Peraturan Perundang-undangan yang Seharusnya Dicantumkan dalam Putusan Untuk Menjadi Dasar Hukum Putusan.**

Berikut merupakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bisa dicantumkan dalam putusan hakim diantaranya yaitu :

### **BAGIAN KEEMPAT**

#### **Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa**

##### **Pasal 183 KUHAP**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

- ➔ Ketentuan putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm yang memiliki kepastian hukum yang adil harus memiliki standar minimal 2 alat bukti dalam proses pembuktiannya. Yang harus didapatkan dari keseluruhan fakta hukum yang berhasil ditemukan dalam proses persidangan yaitu 2 alat bukti yang kemudian dijadikan dasar pembedaan hakim dalam tahapan atau proses mengadili dan memutus perkara. Keseluruhan fakta hukum yang dibahas dalam persidangan adalah dasar yang digunakan hakim untuk membuat pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan, serta atas dasar dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- ➔ Alat bukti yang ditetapkan dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm berupa :
  - a. **Keterangan Saksi**
    1. Saksi SARITA TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637 dan STNK An.YERIWU HAREFA;
  - Bahwa letak posisi sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh para terdakwa berada di depan warung yang berada di daerah rumah saksi di Kav.Sei Lekop Blok A No.14 Blok A No.9 Kec. Sagulung Kota Batam dan setelah diambil para terdakwa berada di tangan para terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637 dan STNK An.YERIWU HAREFA milik saksi masih kredit di FIF mitra mall;
  - Bahwa total kerugian yang saksi alami atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp 9.750.000 (Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Pembena;
2. Saksi DANIEL SAHUEKA SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib di Kav. Sei Lekop Blok A No.14 Kec. Sagulung Batam;
  - Bahwa barang bukti yang didapat dari tangan terdakwa SUDIRA MUABDA adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG Nosin : JM11E2036836 dan Noka: MH1M1127KK054637 dan dari tangan terdakwa AIDIL PUTRA didapat barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki satria FU Nosin : G420ID396480 dan Noka: MH8B641CAAJ336007 (alat yang digunakan) untuk mendorong sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa cara para terdakwa pen mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG Nosin : JM11E2036836 dan Noka: MH1M1127KK054637 milik saksi korban SARITA TARIGAN dengan cara mendorong/stut milik korban tersebut dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki satria FU Nosin : G420ID396480 dan Noka: MH8B641CAAJ336007 yang mana pada saat itu sepeda motor korban korban sedang diparkir di kav.Sei Lekop Blok A No.14 kec.Sagulung – Batam;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp 9.750.000 (Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pembenar;

**b. Keterangan Terdakwa**

1. Terdakwa I SUDIRA MUABDA Bin ABDURAHMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 18.00 wib di Kav. Sei Lekop Blok A No.14 Kec. Sagulung – Batam;
  - Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa sedang berada Kemudian terdakwa ke polsek sagulung guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil bersama terdakwa AIDIL PUTRA curi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637;
  - Bahwa letak posisi sepeda motor milik korban tersebut sebelum terdakwa ambil bersama terdakwa AIDIL PUTRA di depan warung yang berada di daerah rumah terdakwa di Kav.Sei Lekop Blok A No.14 Blok A No.9 Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama terdakwa AIDIL PUTRA mengambil sepeda motor milik korban tersebut sebelumnya kami tidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang;
  - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwa dan terdakwa AIDIL PUTRA, kami tidak ada merencanakannya tetapi niat itu muncul karena pada saat itu keadaannya sepi dan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci;
  - Bahwa terdakwa berperan sebagai yang mengambil mendorong atau stut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637 milik korban dengan sepeda motor yang kami gunakan dan peran terdakwa AIDIL PUTRA yang menaiki/membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637 milik korban yang terdakwa dorong;
  - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AIDIL PUTRA, ada menggunakan alat bantu berupa 1 Unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria Fu warna Putih yang terdakwa bawa;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwabersama teman terdakwa yang bernama AIDIL PUTRA mengambil sepeda motor tersebut rencana mau kami pakai sehari-hari;
  - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.750.000 (Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
2. Terdakwa II AIDIL PUTRA BIN HUSMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 18.00 wib di Kav. Sei Lekop Blok A No.14 Kec. Sagulung – Batam;



- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil bersama terdakwa SUDIRA MUABDA curi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637;
- Bahwa letak posisi sepeda motor milik korban tersebut sebelum terdakwa ambil bersama terdakwa SUDIRA MUABDA di depan warung yang berada di daerah rumah saya di Kav.Sei Lekop Blok A No.14 Blok A No.9 Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama terdakwa SUDIRA MUABDA mengambil sepeda motor milik korban tersebut sebelumnya kami tidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwa dan terdakwa SUDIRA MUABDA, kami tidak ada merencanakannya tetapi niat itu muncul karena pada saat itu keadaannya sepi dan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang mengambil mendorong atau stut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637 milik korban dengan sepeda motor yang kami gunakan dan peran terdakwa SUDIRA MUABDA yang menaiki/membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam BP 2152 AG, No.Sin : JM11E2036836 dan NO.Ka : MH1JM1127KK054637 milik korban yang terdakwa dorong;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa SUDIRA MUABDA mengambil sepeda motor tersebut rencana mau kami pakai sehari-hari;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.750.000 (Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

#### **Pasal 197 KUHP**

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

- ➔ Ketentuan dalam pasal ini merupakan acuan yang dijadikan dasar hukum pemidanaan oleh hakim dalam proses penyusunan sistematika putusan agar putusan tersebut bisa dikualifikasi menjadi putusan batal demi hukum atau putusan yang tidak batal demi hukum. Dalam situasi ini, ada dua perspektif keadilan: keadilan substansial dan keadilan prosedural. Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengacu pada ketentuan “pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” ini. Teori kepastian hukum dan keadilan dalam putusan didasarkan pada pasal 197 tersebut.
- ➔ Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm tidak menyebutkan secara jelas pasal berapa dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar pemidanaan atau dasar hukum putusan tersebut.

#### **Pasal 200 KUHAP**

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

- ➔ Ketentuan pasal ini bahwa putusan wajib ditandatangani oleh hakim dan panitera yang bertugas dan bertanggungjawab dalam persidangan tersebut, yang mana mengandung definisi bahwa putusan hakim adalah suatu dokumen negara yang memiliki makna dan tujuan untuk memberi pembuktian mengenai penegakan hukum yang ada, agar putusan hakim tersebut dapat mencapai tujuan untuk memenuhi keadilan prosedural serta menjamin kepastian hukum.
- ➔ Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Selain pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Makna kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>36</sup> yang dijadikan tolak ukur dalam pembuatan putusan yaitu terdapat pada pasal :

**Pasal 25 UUKK**

- (1) Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
  - ➔ Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
  - ➔ Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH      Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sukarni, SH

(3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

→ Justifikasi struktur kualifikasi dari kepastian hukum yang adil pada ketentuan hukum positif telah diatur secara khusus dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara detail dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>37</sup> :

Selain itu, harus mencakup argumen yang mendasari keputusan tersebut, segala putusan pengadilan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara tersebut.

→ Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa putusan hakim pengadilan harus mencantumkan secara jelas pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam hal ini maka harus disebutkan secara jelas pasal berapa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar pemidanaan dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan Pengadilan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm.

→ Ketentuan tersebut juga mengandung makna bahwa putusan pengadilan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm harus mencantumkan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, dengan mencantumkan pasal dan ayat dalam undang-undang yang secara tertentu dan difokuskan pada kasus yang sedang dalam proses pengadilan dan akan diputus. Yang dimaksud dengan pasal dan ayat tertentu ini harus dijadikan dasar pemidanaan untuk hakim dalam proses konstruksi fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagai dasar untuk membuat amar putusan agar dapat menciptakan putusan hakim pengadilan yang menjamin kepastian hukum.

---

<sup>37</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, Hal.328.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan oleh karena itu berarti tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum harus dijadikan panglima. Hukum dalam hal ini selain dari kepastian dan keadilan juga berperan dalam kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa proses dalam hukum merupakan medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam hal mencari dan menemukan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup.<sup>38</sup>

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.<sup>39</sup>

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu proses yang pada sistem hukum. Makna dari sistem hukum tersebut sesungguhnya adalah suatu struktur atau kelengkapan yang bertujuan guna mencapai konsep keadilan yang sudah disepakati bersama.<sup>40</sup>

Menurut pandangan Sunaryati Hartono dalam hal membangun sistem hukum nasional, supaya Hukum Progresif dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat diperlukan kondisi yang akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu :

- a. Tersedianya hukum substantive yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat;
- b. Sistem Peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan;

---

<sup>38</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.1

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 1.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 270.

- c. Para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian” nalar dan hati nurani, intelektual dan moral. Termasuk di sini pemahaman hukum dan moral dari para pencari keadilan;
- d. Fasilitas atau “dapur” yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan.<sup>41</sup>

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan diatas, pada akhirnya penelitian tesis ini berujung pada konklusi kongkrit sebagai bentuk jawaban atas permasalahan yang mendasari penelitian ini yang akan dijelaskan pada poin berikut :

1. Pada putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm seharusnya menyebutkan secara jelas mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan agar putusan tersebut memenuhi unsur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP terutama pada poin F, dan agar putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm menjamin kepastian hukum supaya hukum tidak kehilangan maknanya serta putusan tersebut tidak menjadi putusan yang cacat yuridis karena suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan aturan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum dan juga supaya putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm tidak menjadi putusan yang batal demi hukum seperti yang diatur dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP karena tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) poin F. Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana asas kepastian hukum belum mencapai tujuannya karena tidak menyebutkan secara jelas pasal berapa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tidak adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas ini merupakan bentuk perlindungan bagi pencari

---

<sup>41</sup> Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Volume I No.2 (2016)

keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang agar dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang bisa dicantumkan dalam putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Btm agar memenuhi pasal 197 ayat (1) KUHAP poin F, beberapa diantaranya yaitu :
  - Pasal 183 KUHAP : pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti
  - Pasal 197 KUHAP : surat putusan pemidanaan atau sistematika susunan putusan pidana
  - Pasal 200 KUHAP : surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera
  - Pasal 25 UUKK : putusan hakim pengadilan harus mencantumkan secara jelas pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

#### **G. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan maka dalam hal ini peneliti memberikan rekomendasi terhadap putusan pengadilan agar menjamin kepastian hukum dan memenuhi pasal 197 ayat (1) poin F yang mengatur mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dalam menjatuhkan putusan :

“Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, Pasal 183, Pasal 197, dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”



## H. Daftar Pustaka

- Ade Fartini, “*Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Al-Ahkam, 14.1 (2018).
- Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012).
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Volume I No.2 (2016).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005).
- Josef M Monteiro, “*Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pro Justisia 25, no. 2 (April 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- M.Muslih, *NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas, Volume IV, No. 1, Juni 2013.
- Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011).
- Rommy Haryono Djojarahardjo, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol 5 No.1 (2019).
- Rosita Indrayati, “*Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Kertha Patrika, 38.2 (2016).
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta.
- Sidik Sunaryo, “*Cacat Yuridis Putusan Hakim Bersifat Non Executorial Dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Yudisial, Vol.III No.03 (2010)
- \_\_\_\_\_. 2021. “*Nurani*” *Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia*. Malang. UMMPress.
- Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

- \_\_\_\_\_, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2013).
- Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia”, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

